

WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NOMOR: 503.05/KEP.402-DPMPTSP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, diperlukan Tim Teknis pelayanan perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bahwa telah adanya Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 503.05/KEP.415-DPMPTSP/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian kewenangan pada Pengelola Daerah yang mengelola Perizinan dan Non Perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Barat Nomor 7 Tahun 2010 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahunn 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernuur Jawa Barat 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Barat Nomor 7 Tahun 2010 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 10);
- 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon tahun 2020 Nomor 5);
- 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2017 tentanng Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 82);
- 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
- 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
- 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan keanggotaan sebaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- Tugas Pokok Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini, yaitu:
- a. melaksanakan analisa/kajian teknis, peninjauan dan /atau pemeriksaan lapangan terhadap objek perizinan sebagai dasar penerbitan diterima, atau ditolaknya perizinan;
- b. melaksanakan pelaporan kepada Perangkat Daerah teknis mengenai pertimbangan teknis dan analisa kajian sesuai kewenangan Bidang Urusan Pemerintahan masing-masing;
- c. melaksanakan penerbitan dokumen berupa berita acara pertimbangan teknis mengenai diterima untuk diterbitkan atau ditolaknya perizinan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis dan Anggota;
- d. menerbitkan rekomendasi teknis mengenai diterima untuk di terbitkan atau ditolaknya perizinan yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Teknis;
- e. melaksanakan perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis;dan
- f. memberikan pertimbangan teknis penyelesaian pengaduan;

KETIGA

Izin yang tidak di fasilitasi Sistem OSS-RBA diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Kepala SKPD Teknis terkait.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 503.05/Kep.415-DPMPTSP/2023/ tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Biaya yang Dikeluarkan akibat diterbitkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran dan

Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di

tetapkan

Ditetapkan di Cirebon Pada tanggal 2 November 2023

WALLKOTA CIREBON,

NASHRUDIN AZIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 503.05/KEP.402 -DPMPTSP/2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

SUSUNAN TIM TEKNIS IJIN REKLAME

1. KETUA : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon.

2. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

- 3. ANGGOTA
- 1. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- 2. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- 3. Sub Koordinator Penataan Bangunan Lingkungan dan Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- 4. Kepala Bidang Perumahan pada Dina Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon;
- 5. Kepala Lalu Lintas pada Bidang Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
- 6. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
- 7. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup kota Cirebon;
- 8. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;
- 9. Kepala Bidang Penerimaan Pajak I pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon;
- 10. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
- 11. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
- 12. Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan Pengaduan Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.

RENASHRUDIN AZIS